



**PUTUSAN**

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan ..., tempat tinggal di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag. sebagai Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2018;

**melawan**

**Tergugat**, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan ..., tempat tinggal di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya bertanggal 04 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register .../Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 04 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Syakban 1437 H atau tepatnya tanggal 21 Mei 2016 sesuai buku Nikah Nomor.../18/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selanjutnya berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan telah dikaruniai seorang anak ... saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sekitar satu bulan setelah menikah atau tepatnya bulan Juni 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk jalan-jalan akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan 26 Nopember 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat bermain game dan ketika Penggugat menasehati agar jangan bermain game saja Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
6. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Januari 2018 yang disebabkan Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang lain sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tak tahan dengan sifat dan tingkah laku Tergugat lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nakah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Stabat.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... masih dibawah umur maka sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mohon Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat.
9. Bahwa untuk menjamin biaya kehidupan dan biaya pendidikan maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.
10. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Bain Sugrho dari Tergugat {...} terhadap Penggugat {...}
3. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... kepada Penggugat.
4. Menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini sampai anak dewasa atau mampu untuk mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.
5. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb. Tanggal 08 Mei 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 08 Mei 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mendindak lajut Surat Gugatan Atas Nama Penggugat yang ditanda tangani oleh kuasa Hukum ABDUL LATIF, S.Ag pada tanggal 04 April 2018 yang di tujuan kepada Tergugat yang mana sebagai tergugat bukanlah saya karena saya Tergugat.
2. Point 2 memang benar penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai di karuniai satu orang anak yang bernama.... Beberapa bulan kemudian anak Penggugat dan Tergugat sakit dan dibawa

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat ke spesialis anak dr. VIVIANI di binjai lalu di rujuk ke rumah sakit SILVIANA di Kebun Lada Binjai. Setelah sembuh biaya di tanggung oleh orang tua tergugat. Menurut orang tua nama ADZKIA harus diganti dan untuk sementara jangan tinggal di tempat penggugat sebelum Giginya tumbuh, maka nama AdZKIA di ganti dengan ... oleh sebab itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat di Tanjung Langkat. Selama tinggal di rumah tergugat, penggugat tidak mau makan di rumah orangtua tergugat dan selalu membeli nasi bungkus, padahal adik tergugat selalu memasak nasi dan sayur di rumah.

3. Adapun dalil-dalil gugatan pada point 4 adalah tidak benar ( tidak logis) karena mengajak jalan jalan itu memerlukan biaya, sedangkan saya kerja serabutan dengan penghasilan Rp. 1000.000,- ( Satu Juta Rupiah) / bulan yang selama ini saya serah kan kepada istri saya, biaya transportasi kerja dan makan saya dari bantuan Orangtua saya. Menurut saya biaya jalan-jalan itu lebih baik di tabung untuk masa depan anak dan keluarga. Sehabis pulang kerja saya tetap dirumah tidak kewarung kopi, tidak berjudi dan tidak merokok, untuk mengisi waktu saya sesekali bermain hp dirumah dengan tidak mengganggu waktu kerja saya dan keluarga.

4. Point 1 : Benar Adanya

5. Point 2 : Benar Adanya

6. Point 3 : Benar Adanya

7. Point 4 : Ini tidak benar dikarenakan mengenai jalan-jalan sudah biasanya kami lakukan, Dan masalah ini hanya mengada-ada saja. Selalu kami jalan-jalan menggunakan waktu luang saat libur bekerja.

8. Point 5 : Memang benar saya bermain game, akan tetapi saya tetap telaten mengasuh dan menjaga anak. Dan lebih baik saya dalam mengurus si "Buah Hati. Lalu saya tekankan bahwa saya bermain game pada saat anak saya sedang tidur dan menggunakan waktu santai itu. Bukan berarti saya bermain game pada saat anak saya itu sedang menangis atau merengek.

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Point 6 : adalah memutar balikkan fakta, yang ada istri saya yang menjelek-jelekan saya terbukti dengan bunyi SMS yang di tujukan kepada saya yang berbunyi sebagai berikut : *"gak tau lagilah yang harus saya lihat dari dirimu sudah kaya anak-anak gak ada duit, muka tua , lemah sahwat, gak romantis, sholat kadang- kadang, buat hidup hidupku rumit dengan nenek muyangmu itu gak adalah yang dibanggakan dari mu"* (sms tanggal 28 Januari 2018, pukul : 20:15:24 wib).

10. Point 7 : Pada point ini Bukan penggugat yang bersabar, akan tetapi saya sebagai tergugat selalu bersabar dan selalu mempertahankan hubungan rumah tangga ini. Apapun kemauan nya saya turuti sebatas kemampuan saya. Lalu kepada Hakim yang Mulia, bisa ditanyakan kepada penggugat bahwa saya ; (a) saya tidak pernah memukul Penggugat; (b) saya tidak pernah marah-marah yang tidak jelas ke Penggugat; (c) saya selalu menuruti kemauan Penggugat, baik dalam hal keladang, mengembala lembu dan lain-lain, saya tidak pernah menolaknya.

11. Point 8 : Pada Point ini saya kurang setuju yang Mulia Hakim, dikarenakan saya lebih memiliki telaten dalam hal mengurus anak. Dan kesibukan saya tidak begitu padat karena saya hanya seorang wiraswasta. Selanjutnya waktu saya ini bisa saya curah Full ke anak saya. Sebagai pertimbangan: (a) Anak saya tidak minum ASI sejak dilahirkan; (b) waktu untuk anak kurang karena ibunya sibuk kerja dari hari Senin s/d Sabtu, hari Senin s/d Kamis bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kec. Salapian dari Jam 08.00 Wib – 17.00 WIB dan hari Jum'at s/d Sabtu bekerja di SMA Negeri 1 Salapian dari Jam 08.00 WIB – 14.00 WIB.; (c) ditambah lagi Penggugat kuliah untuk mendapatkan gelar S-2.

12. Point 9 : saya kurang setuju yang Mulia Hakim, karena Gaji saya yang ada di Sekretariat Pemkab Langkat hanya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan tidak ada sumber yang lain, lalu saya tidak lagi di Bawah Kendali Operasional (BKO) baik dari Drs. H. SULISTIANTO, M.Si dan TERBIT RENCANA PA.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Point 10 : tidak pernah pihak keluarga mendamaikan persoalan ini . yang sejujurnya istri saya pergi dari rumah orang tua saya tanpa pamit pada orang tua saya serta adik-adik saya yang berada di rumah . Jadi tidak tau apa kesalahan saya dan orang tua saya. Ternyata istri saya pergi kerumah orang tua nya di penungkiren. Kami sekeluarga menunggu iktikad baik dari keluarga istri saya untuk mengantarkan istri saya ke rumah orang tua saya di Tanjung Langkat. Biasanya bila anak kita sudah berumah tangga jika dia datang kerumah kita tanpa suami/ istri, maka kita pihak keluarga atau orang tua berkewajiban mengantarkan pihak keluarga suami/ istri dan sekali gus menanyakan apa penyebab/ persoalan keluarga mereka ternyata ini tidak dilakukan, malah surat cerai yang bermatrai 6000 yang datang di minta untuk saya tanda tanganni ( foto copy surat cerai terlampir ).

Dari uraian di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa : istri saya bersama dengan pihak lain, indikasinya melakukan pemerasan kepada saya dan keluarga saya, terbukti dengan besar nya mahar yang di minta sewaktu pesta perkawinan sebesar Rp. 56.000.000,- ( Lima Puluh Enam Juta Rupiah) lain Tempat Tidur, Pakaian, Biaya Nikah dan Cincin Emas. Ditambah lagi sekarang biaya nafkah kepada anak saya sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Ini indikasinya pemerasan yang mana kita ketahui Penghasilan saya hanya sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) / bulan, apa bila penggugat tidak sanggup membiayai anak, lebih baik menyerahkan anak tersebut kepada saya, karena sejak lahir tidak pernah minum asi ibunya. Jadi saya pun sanggup mengasuh anak saya tanpa bantuan apapun dari istri saya.

Dan pada Tanggal 5 Juni 2018, saat anak saya berulang tahun yang Ke-1. Saya datang kerumah Penggugat bersama Anak Beru saya dan membawa Kue Ulang Tahun dan Kado Berisi Pakaian untuk anak saya. Dan kami lihat sendiri bahwa itikad baik dari orang tua Penggugat untuk mempersatukan kami ataupun mendamaikan Rumah Tangga Kami "**Tidak Ada**", tidak ada solusi dan kontribusi untuk mengharmoniskan kami ataupun menasehati kami berdua.

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ada hanya salah saya saja yang ada, seharusnya sebagai orang tua tidak boleh memihak manapun dan harus netral.

Untuk ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama agar amat putusannya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Talak Satu kepada penggugat, karena bila orang tidak suka lagi kepada kita dan selalu mencari-cari kesalahan tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, serta mengembalikan dana perkawinan yang telah di keluarkan oleh tergugat.
2. Menetapkan hak asuh anak kepada saya, karena anak tidak minum asi dari ibunya dan terlalu sibuk bekerja serta melanjutkan Kuliah S-2.
3. Membebaskan seluruh Biaya perkataan yang timbul kepada penggugat.
4. Membagi harga Gono- gini secara adil.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap dengan gugagannya, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat, penggugat menyatakan keberatan, selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tertanggal 31 Juli 2018 menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya, tuntutan Rekonvensinya, selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

- 1.1. Poto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor.../18/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, tanggal 21 Mei 2016 telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1.
- 1.2 Poto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1250227011700001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.





Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 27 Januari 2018 telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.

1.3 Poto copy Surat Keterangan Lahir atas nama anak Penggugat dan Tergugat Nomor 5/SKL/TR/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Ernawati AM. Keb, tanggal 25 April 2018 telah bermaterai dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3.

1.4. Poto copy daftar Gaji Honorarium atas nama Tergugat (...) pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikeluarkan oleh Setdakab Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4.

## 2. Bukti saksi

2.1. Saksi I di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan 21 Mei 2016 yang lalu, di rumah saksi di Desa Turangi, Kecamatan Salapian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Turangi, Kecamatan Selesai kemudian Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah dengan cara hidup berpindah-pindah tempat tinggal; Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak satu bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam, terlalu asyik bermain Game sehingga kurang perhatian terhadap anak;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat mereka tinggal bersama di rumah saksi, akibat dari pertengkaran tersebut mereka berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang / delapan bulan yang lalu ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Adzikiya Viviani Br.Sitepu, perempuan yang lahir pada bulan Juni 2017 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat cukup baik, sehat, terurus dan Penggugat sebagai ibu kandungnya cukup mampu dan bertanggung jawab mengasuhnya dan sebagai seorang guru honorer, penghasilan Penggugat dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya selama ini dan terkadang saksi ikut membantu kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini ada mempunyai harta bersama berupa tiga ekor lembu yang selama ini dipelihara dengan baik oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan mereka telah membeli satu ekor lembu betina dewasa secara bersama-sama dengan saksi, seharga Rp.9.500.000 dengan rincian uang modal pembeliannya sebesar Rp.5.000.000,- berasal dari uang Penggugat dan Tergugat, sedangkan sisanya uang dari saksi yang akhirnya beranak pinak menjadi tiga ekor dan selama ini

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang memeliharanya dan sejak lima bulan terakhir ini saksi telah mengeluarkan uang pemeliharaan ketiga ekor lembu tersebut sebesar Rp.500.000 perbulannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak dua kali dan terakhir pada akhir bulan Januari 2018, di rumah saksi akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2.2 Saksi II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2016 yang lalu, di rumah orang tua Penggugat di Desa Turangi, Kecamatan Salapian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Turangi, Kecamatan Selesai kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak satu bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain Game dan bermain bola kaki dan pulang larut malam;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, saksi pernah beberapa kalik melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka dan akibat dari pertengkaran tersebut mereka berpisah rumah pada bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah berlalu 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Adzikiya Viviani Br.Sitepu, perempuan yang lahir pada tahun 2017 lalu dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat cukup baik, sehat dan Penggugat sebagai ibu kandungnya cukup mampu dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara anaknya serta dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya selama ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini ada mempunyai harta bersama berupa tiga ekor lembu yang selama ini dipelihara dengan baik oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan mereka telah membeli satu ekor lembu betina dewasa secara bersama-sama dengan orang tua Penggugat seharga Rp.10.000.000,- yang akhirnya beranak pinak menjadi tiga ekor;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak satu kali pada akhir bulan Januari 2018, di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan menyatakan mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

**A. Bukti Saksi**

1. Saksi I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2016 yang lalu, di rumah orang tua Penggugat di Desa Turangi, Kecamatan Salapian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa Turangi, Kecamatan Selesai kemudian rumah dengan cara hidup berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak satu tahun pernikahan, mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat selalu menuduh Tergugat main game saja dengan HP, Tergugat suka pulang larut malam dan Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saat mereka tinggal bersama di rumah saksi, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut mereka berpisah rumah sejak delapan bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Januari tahun 2018;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat selalu menolaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (dua) orang anak yang bernama Adzikiya Viviani Br.Sitepu, perempuan yang lahir pada bulan Juni 2017 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat cukup baik dan menurut saksi sebaiknya anak diasuh Tergugat saja, karena Tergugat sebagai ayah kandungnya cukup mampu dan bertanggung jawab dalam mengasuhnya dan sebagai seorang pegawai honorer, dan saksi bersedia ikut membantu kebutuhan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini ada mempunyai harta bersama berupa tiga ekor lembu yang selama ini dipelihara dengan baik oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan mereka telah membeli satu ekor lembu betina dewasa secara bersama-sama dengan saksi, seharga Rp.10.000.000 dengan rincian uang modal pembeliannya sebesar Rp.5.000.000,- berasal dari uang Penggugat dan Tergugat, sedangkan sisanya uang dari orang tua Penggugat yang akhirnya berkembang biak menjadi tiga ekor;
- Bahwa Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp.65.000.000 sebagai pemberian kepada pihak Penggugat pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menurut adat budaya Karo, jika pihak perempuan pergi meninggalkan suaminya tanpa seizin suaminya, maka si perempuan bisa dituntut dan saksi menyetujui Tergugat agar meminta uang tersebut kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2016 yang lalu, di rumah orang tua Penggugat di Desa Turangi, Kecamatan Salapian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak satu tahun pernikahan, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau membawa anak yang sakit ke rumah orangtua Tergugat dan tidak mau mengganti nama anak sesuai dengan saran Bolang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah pada bulan Januari 2018 sampai saat ini sudah delapan bulan lamanya.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak Januari tahun 2018 sampai saat ini sudah delapan bulan lamanya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Adzikiya Viviani Br.Sitepu, perempuan yang lahir pada bulan Juni 2017 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat cukup baik dan menurut saksi sebaiknya anak

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut diasuh Tergugat saja, karena Tergugat sebagai seorang pegawai honorer tentu mempunyai penghasilan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini ada mempunyai harta bersama berupa tiga ekor lembu yang selama ini dipelihara dengan baik oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan mereka telah membeli satu ekor lembu betina dewasa seharga Rp.10.000.000 dengan rincian uang modal pembeliannya sebesar Rp.5.000.000,- berasal dari uang Penggugat dan Tergugat, sedangkan sisanya uang dari orang tua Penggugat yang akhirnya berkembang biak menjadi tiga ekor;
- Bahwa Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp.65.000.000 sebagai pemberian kepada pihak Penggugat pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menurut adat budaya Karo, jika pihak perempuan pergi meninggalkan suaminya tanpa seizin suaminya, maka si perempuan bisa dituntut dan saksi menyetujui Tergugat agar meminta uang tersebut kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara tertulis menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, jawaban Rekonvensinya dan memohon supaya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang intinya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat memohon supaya gugatan Rekonvensinya dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini yang semula disebut sebagai Penggugat didudukkan menjadi Penggugat Konvensi, sedangkan penyebutan untuk Tergugat disebut menjadi Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs.H. Nur Al Jumat, SH.,MH, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 8 Mei 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), *dipandang telah terpenuhi* sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi menggugat cerai dari Tergugat Konvensi dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Konvensi sering pulang larut malam, terlalu asyik bermain Game sehingga kurang perhatian terhadap anak dan tidak menghargai Penggugat Konvensi sebagai istri, puncaknya berpisah rumah sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang, kemudian Penggugat konvensi memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang Hak *Hadhonah* terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ..., Perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2017.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan puncak dari pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berpisah rumah sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang Penggugat Konvensi tinggal di rumah orangtua Penggugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orangtua Tergugat konvensi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi telah mengakui pertengkaran, namun penyebab pertengkaran dibantah oleh Tergugat Konvensi, menurut versi Tergugat Konvensi penyebab pertengkaran karena Penggugat Konvensi tidak mau membawa anak yang sedang sakit ke rumah orangtua Tergugat Konvensi dan tidak mau mengganti nama anak sesuai dengan saran Bolang Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Konvensi telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menghindari *Arrest* kebohongan maka kepada Penggugat Konvensi tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kutipan akta nikah atas mana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*)

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1250227011700001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 27 Januari 2018, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang isinya menjelaskan tentang keluarga Tergugat, bukti P.2 ini membuktikan bahwa Tergugat merupakan penduduk kabupaten Langkat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat.

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Keterangan kelahiran atas nama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak yang bernama ..., Perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2017, berarti anak tersebut masih berumur 1 tahun lebih, dengan demikian secara yuridis formal dinyatakan bahwa anak tersebut belum mumayiz.

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa foto copy daftar Gaji Honorarium atas nama Tergugat (...) pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikeluarkan oleh Setdakab Kabupaten Langkat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy daftar Gaji Honorarium atas nama Tergugat (...) pada bulan Maret 2018 yang isinya menjelaskan tentang besaran gaji Tergugat, bukti P.4 ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Konvensi berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 para saksi tersebut kemudian tidak terhalang menjadi saksi, selanjutnya masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ( Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi (...) dan saksi kedua (...) menjelaskan bahwa saksi pertama pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akibatnya dari pertengkaran tersebut Penggugat Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Januari 2018 yang lalu sampai dengan sekarang, kemudian keluargapun tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Sedangkan saksi kedua juga pernah beberapa kali menyaksikan langsung Penggugat konvensi

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat konvensi bertengkar, akibatnya berpisah rumah sejak Januari 2018 yang lalu sampai dengan sekarang sudah berlalu 8 lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi didasarkan pengetahuan langsung maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian ( vide Pasal 308 R.Bg)

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama dan kedua telah memenuhi syarat kesaksian, dimana keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg.), dan sesuai pula dengan pengakuan Tergugat konvensi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat Konvensi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi adalah berasal dari orang yang dekat dengan Tergugat Konvensi dan Tergugat konvensi masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ( vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Konvensi bernama (Saksi I dan Saksi II ) menjelaskan bahwa telah terjadi pertengkar antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan pertengkar yang terjadi antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi berdasarkan pengetahuan langsung para saksi, akibatnya berpisah rumah sejak Januari 2018 sampai sekarang.

Menimbang, oleh keterangan saksi tentang pertengkar dan pisah rumah didasarkan kepada pengetahuan langsung para saksi ( vide Pasal 308 R.Bg) kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian ( vide Pasal 300 R.Bg), dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Konvensi tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Tergugat Konvensi incasu bukti saksi mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini keterangan saksi Tergugat Konvensi dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa apabila suami isteri berpisah rumah dalam kurun waktu yang relatif cukup lama ( in casu Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi ) padahal sama-sama bertempat tinggal di satu daerah yang sama, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian antara satu dengan lainnya kekurangan perhatian tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Tergugat Konvensi baik dari surat maupun saksi, tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih rukun damai sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang baik, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan rumah tangganya masih rukun, dengan demikian tuntutan Tergugat konvensi supaya rumah tangganya tetap dipertahankan sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi dan pengakuan Tergugat Konvensi dipersidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri pada tanggal 14 Syakban 1437 H atau tepatnya tanggal 21 Mei 2016 dan telah mempunyai seorang anak.
2. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
3. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa keluarga menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Penggugat Konvensi yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang sudah berlalu 8 bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, berarti ketenangan dan kedamaian sudah mulai hilang dan tujuan perkawinan tidak akan tercapai lagi, maka rumah tangga seperti ini bukan lagi mendatangkan ketenangan dan kedamaian, akan tetapi akan berubah menjadi penderitaan dan kesengsaraan, maka mempertahankan rumah tangga seperti ini merupakan perbuatan sia - sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, maka

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" (Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al- Maram yang berbunyi :

### **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu ( Ghayah al-Maram halaman 162 )*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan maksud rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian sudah dikabulkan maka gugatan tentang hak *hadhanah* dan biaya nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



### 1. Tentang Hak Hadanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat Konvensi juga memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ..., Perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2017, dengan alasan anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, kemudian selama inipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, dalam kondisi sehat dan terurus.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pengasuhan (*hadhonah*) tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan :

- Bahwa Penggugat Konvensi kurang teliti dan kurang telaten dalam mengurus anak terbukti anak tidak diberi ASI sejak lahir.
- Bahwa Penggugat Konvensi terlalu sibuk bekerja diluar rumah sehingga tidak banyak waktu untuk mengurus anak, karena Penggugat Konvensi bekerja mulai dari hari senin sampai hari sabtu, dari Jam 08.00 WIB s/d 17.00 WIB, ditambah lagi Penggugat Konvensi kuliah untuk mendapatkan gelar S -2 .
- Bahwa Tergugat konvensi selaku ayah lebih telaten dan banyak waktu untuk mengurus anak karena hanya seorang Wiraswasta, bahkan Tergugat Konvensi mampu mengasuh anak tanpa bantuan apapun dari Penggugat Konvensi selaku ibunya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi mengatakan tidak benar Tergugat Konvensi tidak telaten dalam mengurus anak, bahkan sebaliknya Tergugat Konvensi selaku ayahnya yang tidak telaten dalam mengurus anak terbukti jika Tergugat Konvensi sedang bermain Game, maka Tergugat Konvensi lupa segala-galanya termasuk mengurus anak walaupun saat anak menangis. Selanjutnya Tergugat Konvensi tidak sayang kepada anak karena hanya 2 kali melihat anak selama

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan ibunya dan tidak memberikan nafkah anak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat konvensi menjelaskan bahwa anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi diasuh dengan baik, kondisinya sehat dan teurus dan sudah nyaman ikut bersama Penggugat konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah mempunyai 1 orang anak yang bernama ..., Perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2017, dengan demikian secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz, sedangkan anak yang belum mumayyiz ( belum berumur 12 tahun ) hak pengasuhannya diprioritaskan kepada ibu kandungnya (Penggugat Konvensi)

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah*.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah* yang dihubungkan dengan umur anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara yuridis belum dikategorikan *mumayyiz* ( bukti P.3 ) sedangkan anak yang belum *Mumayyiz* menurut hukum hak pengasuhannya lebih diprioritaskan kepada ibunya sesuai dengan penegasan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “ Apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang berbunyi “dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak kehilangan hak *hadhonah* bahkan lebih diprioritaskan karena anak tersebut belum

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ... Perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2017.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtunya tanpa diskriminasi baik dari Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya maupun dari Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya, supaya tidak terganggu tumbuh dan kembang anak, mental dan jiwa tidak terganggu dengan adanya perceraian orangtuanya incasu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya, Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anak – anaknya ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 ) maka untuk itu Penggugat Konvensi diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat Konvensi tidak boleh menghalang - halangi Tergugat Konvensi, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 khususnya Pasal 2 huruf (a) yaitu hak azazi anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. dan Pasal 14 ayat (1).

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat selaku orangtua sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri,

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Tentang nafkah dan biaya pendidikan anak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri, dengan demikian jumlah nominal nafkah anak patut ditetapkan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak pada masa yang akan datang sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, dengan alasan Tergugat punya penghasilan tetap sebagai Honorer dan penghasilan lainnya jauh lebih besar daripada gaji pokoknya namun Tergugat membantahnya karena Tergugat tidak mempunyai sumber lain dan tidak ada kerja sampingan, kemudian Tergugat tidak memberikan tanggapan yang tegas berapa batas kesanggupan Tergugat, dan Tergugat hanya mengatakan biasanya Tergugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan.

Menimbang, bahwa menurut versi Tergugat penghasilan Tergugat jauh lebih besar daripada gaji pokoknya setiap bulannya, namun Tergugat tidak mengakuinya, oleh karena tidak mengakui maka Penggugat selaku orang yang mendalilkan diwajibkan untuk membuktikannya, namun didepan persidangan Penggugat tidak mampu membuktikannya, selanjutnya berdasarkan bukti P.4. berupa daftar gaji Tergugat selaku Honorer di Pemkab Langkat sebesar Rp. 1.000.000,- dengan demikian tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) terlalu memberatkan Tergugat bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat setiap bulannya.

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak berdasarkan besaran gaji Tergugat dan kebiasaan pemberian belanja Tergugat selama ini, kemudian Penggugat merupakan Guru Honorer yang sama-sama berkewajiban untuk membesarkan anak Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat belanja dan kebutuhan 1 orang anak sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dinilai telah dapat mendekati standar kebutuhan minimal bagi 1 orang anak bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat, dengan memperhatikan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam juga membaca firman ALLAH SWT. dalam Surat ke 65 (Ath-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

**لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا**

*Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ...;*

Maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang layak dan patut bagi anak yang berada dalam asuhan Penggugat Konvensi berdasarkan penghasilan Tergugat Konvensi minimal sebesar Rp 500.000- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai mata uang mengalami fluktuasi setiap tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tersebut perlu disesuaikan setiap tahun dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah anak sudah ditetapkan, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat Konvensi setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000- ( lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah ) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah).

## II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tentang hak hadhanah, Harta Gono Gini berupa 3 ekor lembu dan pengembalian mahar sebesar Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah ) diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan kedudukan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Tentang hak hadhanah
2. Tentang Harta Gono Gini berupa 3 ekor lembu yang diasuh oleh orangtua Tergugat Rekonvensi
3. Mengembalikan mahar sebesar Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah )

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

### 1. Tentang hak hadhanah

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ditetapkan dalam Kovensi berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, maka gugatan Rekonvensi

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tersebut tidak beralasan lagi, oleh karena tidak berlasan lagi maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Tentang Harta Gono Gini

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tantang harta bersama berupa 3 ekor lembu, dimana pada awalnya lembu hanya 1 ekor berupa induk lembu yang dibeli sebesar Rp 9.500.000,- kemudian beranak sebanyak 2 kali sehingga sekarang berjumlah 3 ekor lembu.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 4 September 2018 telah terjadi kesepakatan bahwa tuntutan harta bersama tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dan sepakat untuk mencabutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan untuk mencabut tuntutan harta bersama, maka Majelis Hakim patut mengabulkannya sesuai dengan Pasal 192 Rv dan tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan perkara ini.

## 3. Mengembalikan mahar

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tantang mengembalikan mahar sebesar Rp 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah) dengan alasan kerena menurut adat istiadat suku karo bila terjadi perceraian karena tuntutan dari pihak Istri, maka istri wajib mengembalikan seluruh pemberian suami, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena berbeda adat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi bersuku jawa sedangkan Penggugat Rekonvensi bersuku karo, kemudian ketika akad nikah tidak ada diperjanjikan baik lisan maupun tertulis bahwa yang dipakai adalah adat karo, selanjutnya mahar Tergugat Rekonvensi pada saat menikah adalah 6 Gram emas ( vide buku nikah ) , bukan Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah) seperti yang dituntut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa didalam pernikahan mahar Tergugat Rekonvensi

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6 Gram emas, sedangkan uang Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah) adalah pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita, ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar Tergugat Rekonvensi adalah 6 Gram emas.

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut adalah mengembalikan mahar sebesar Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah) sementara mahar Tergugat Rekonvensi adalah 6 Gram emas, maka mahar yang dituntut tersebut tidak relevan dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, oleh karena tidak relevan dan tidak sesuai maka tuntutan tersebut tidak lagi beralasan, oleh karena tidak beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan mahar tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat: 1. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.





2. Menjatuhkan lak satu *bain sughro* Tergugat Konvensi (...) terhadap Penggugat Konvensi (...).
3. Menetapkan Penggugat Konvensi (Yeni Syahputri binti Waris) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ..., Perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2017.
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi seperti tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat konvensi untuk meyerahkan uang kepada Penggugat konvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menbebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini dihitung sejumlah Rp.551.000. (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 18 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi  
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**  
Hakim Anggota

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

dto.

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

dto.

**Miharza, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya proses Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp 460.000,00
3. Redaksi Rp, 5.000,00
4. Meterai Rp, 6.000,00

**Jumlah Rp551.000,00**

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.